

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF QANUN 6 TAHUN 2014 PASAL 1 AYAT 24 (STUDI KASUS DI GAMPONG MATANG RAWA KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA)

Ahmad Fauzan

Ahmadfauzan@gmail.com

Universitas Kh. Abdul Chalim Mojokerto

Muhammad Romli

Muhammadromli@gmail.com

Universitas Kh. Abdul Chalim Mojokerto

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik prewedding yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah secara sah menurut hukum Islam, dengan fokus pada perspektif yuridis berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 tentang Ikhtilat. Prewedding yang lazimnya dilakukan untuk dokumentasi pernikahan seringkali mengandung unsur-unsur yang melanggar norma syar'i, seperti adanya kontak fisik, pose romantis, dan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Studi ini dilakukan di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan wilayah yang memberlakukan hukum syariat secara formal. Melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, ditemukan bahwa praktik prewedding oleh pasangan belum menikah dinilai melanggar prinsip-prinsip syariat Islam dan adat Aceh. Hasil wawancara dengan tokoh MPU setempat menunjukkan bahwa aktivitas ini dipandang sebagai bagian dari ikhtilat dan termasuk perbuatan maksiat yang harus dicegah berdasarkan prinsip sadd al-dzari'ah. Selain itu, terdapat pengaruh kuat budaya luar yang mendorong praktik ini menjadi tren, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Sebagai solusi, disarankan agar sesi dokumentasi dilakukan setelah akad nikah untuk menghindari pelanggaran hukum Islam dan menjaga marwah keluarga serta masyarakat. Penelitian ini menegaskan perlunya edukasi dan penguatan pengawasan oleh aparat dan tokoh masyarakat terhadap fenomena prewedding yang tidak sesuai syariat, serta pentingnya pelibatan hukum adat dan qanun dalam menjaga moralitas publik di Aceh.

Kata Kunci: *Prewedding, Ikhtilat, Qanun Aceh, Hukum Islam, Sadd al-Dzari'ah*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks pelaksanaan hukum Islam tersebut, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjadi dasar pengaturan berbagai tindak pelanggaran moral, termasuk ikhtilat, yakni bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa alasan syar'i yang dibenarkan.¹ Ketentuan ini mempertegas upaya Pemerintah Aceh dalam menjaga moral publik dan menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat.²

Secara normatif, larangan ikhtilat didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan penjagaan kehormatan (hifz al-'ird) dan pencegahan perbuatan yang mendekati zina. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Isrā': 32 dan hadis-hadis yang melarang khalwat maupun interaksi bebas

¹ H. A. Melayu, *Politics of Law Legislation of Qanun Syaria Islam in Aceh*, Jurnal Justisia, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 77.

² Afrizal, *Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, Jurnal Al-Mizan, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 143.

antara lawan jenis tanpa mahram.³ Dalam kerangka hukum positif Aceh, larangan ikhtilat bukan semata sanksi moral, tetapi bagian dari sistem hukum pidana daerah yang bertujuan menegakkan nilai-nilai syariat di ruang publik.⁴

Namun, modernisasi dan globalisasi budaya membawa tantangan baru terhadap penerapan nilai-nilai Islam di Aceh. Salah satu fenomena yang kini menjadi polemik adalah praktik prewedding, yaitu sesi pemotretan pasangan calon pengantin sebelum akad nikah. Dalam banyak kasus, kegiatan ini menampilkan pose-pose dan interaksi fisik yang tidak sesuai dengan batasan syar'i, bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk ikhtilat.⁵ Penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Aceh menganggap praktik ini wajar sebagai bagian dari budaya modern, sementara sebagian lain menilainya bertentangan dengan hukum syariat.⁶

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma qanun dan praktik sosial. Meskipun larangan ikhtilat telah diatur secara jelas, pengawasan serta penegakan hukum di tingkat gampong masih lemah, sehingga praktik seperti prewedding tetap berlangsung tanpa sanksi sosial yang signifikan.⁷ Minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap substansi qanun turut memperlemah efektivitas pelaksanaan hukum.⁸

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan prewedding di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, serta meninjau fenomena tersebut secara yuridis berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 tentang Ikhtilat. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi lembaga keagamaan, Dinas Syariat Islam, dan masyarakat dalam memperkuat kesadaran hukum serta menjaga nilai-nilai kesucian interaksi sosial di tengah arus modernisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan prewedding di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 tentang Ikhtilat. Menurut Saryono, penelitian kualitatif mempelajari fenomena dalam kondisi alamiah dengan fokus pada kata, bahasa, dan tindakan yang dapat diamati.⁹ Sementara itu, Moleong menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami perilaku, persepsi, dan motivasi subjek dalam konteks alami secara deskriptif.¹⁰

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, bertindak sebagai observer-participant yang hadir langsung di lapangan untuk mengamati dan berinteraksi dengan

³ A. S. Muhammad, *Fiqh Jinayat: Studi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 212.

⁴ M. Zainuddin, "Implementasi Qanun Jinayat di Aceh: Analisis Sosio-Legal," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 34.

⁵ R. M. Nanda, "The Perception of Aceh Islamic Scholars Towards the Legality of Prewedding Photos," *JURISTA*, Vol. 9, No. 1 (2025), hlm. 58.

⁶ A. Amri, "Dasar Hukum dan Pandangan Prewedding dalam Islam," *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 65.

⁷ Hasbi Amiruddin, "Penegakan Hukum Syariat terhadap Pelanggaran Khalwat dan Ikhtilat di Aceh," Tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 112.

⁸ Nurul Fadillah, "Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Hukum Syariat tentang Pergaulan Laki-laki dan Perempuan," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm. 44.

⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

informan. Kehadiran peneliti di lokasi memungkinkan pengumpulan data yang akurat, mendalam, dan kontekstual sesuai dengan realitas sosial.¹¹ Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Lokasi ini dipilih karena terdapat praktik prewedding yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga relevan untuk dikaji dari sisi yuridis dan sosial. Data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan utama, yaitu MPU, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur terkait qanun serta penelitian terdahulu.¹²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap perilaku dan situasi sosial yang terkait dengan praktik prewedding.¹³ Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada MPU, ketua adat, dan masyarakat untuk memperoleh pandangan mendalam tentang praktik prewedding dan hukum ikhtilat.¹⁴ Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data tertulis seperti qanun, arsip, dan foto kegiatan sebagai bukti empiris penelitian.¹⁵

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: Reduksi data (data reduction) — memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data (data display) — menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi atau tabel. Penarikan kesimpulan (verification) — menguji temuan dan memastikan konsistensi antar data lapangan.¹⁶

Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi, yaitu pemeriksaan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melakukan pengamatan mendalam terhadap fenomena yang dikaji.¹⁷

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi

Gampong Matang Rawa merupakan salah satu desa di wilayah administratif Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh lahan pertanian dan kawasan perairan kecil seperti rawa dan sungai yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Berdasarkan data Kantor Geuchik Gampong Matang Rawa tahun 2024, jumlah penduduk mencapai sekitar 600 jiwa yang tersebar di beberapa dusun dengan mata pencaharian utama sebagai petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.¹⁸ Pola ekonomi masyarakat bersifat tradisional dengan sistem gotong royong yang masih kuat, mencerminkan karakter sosial masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan solidaritas.¹⁹

Masyarakat Matang Rawa dikenal memiliki ketaatan tinggi terhadap nilai-nilai Islam dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan sosial masyarakat diatur oleh norma agama

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 102.

¹² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

¹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2011), hlm. 79.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 100.

¹⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 76.

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 338.

¹⁷ William Wiersma dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 104.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Profil Desa Kecamatan Baktiya 2024*, (Lhoksukon: BPS Aceh Utara, 2024), hlm. 56.

¹⁹ Cut Irnawati, "Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Pedesaan di Aceh Utara," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 88.

yang berpadu dengan adat Aceh, sebagaimana pepatah lokal: “*Adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala*” (adat mengikuti raja, hukum mengikuti ulama).²⁰ Dalam tatanan sosial, lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Ketua Adat, dan Tuha Peut berperan penting dalam menjaga ketertiban moral masyarakat, terutama dalam hal pernikahan, penyelesaian konflik, dan pembinaan akhlak generasi muda.²¹

Dalam beberapa tahun terakhir, Gampong Matang Rawa mulai mengalami pergeseran sosial budaya akibat pengaruh globalisasi dan media digital. Akses internet serta media sosial mempercepat perubahan gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan muda, yang mulai terpapar oleh nilai-nilai budaya luar.²² Salah satu dampak paling mencolok dari perubahan tersebut adalah munculnya praktik prewedding, yaitu kegiatan pemotretan pasangan sebelum akad nikah yang sebelumnya tidak dikenal dalam budaya lokal Aceh.²³

Kegiatan prewedding di Gampong Matang Rawa biasanya dilakukan di lokasi terbuka seperti sawah, sungai, dan kebun tanpa pengawasan mahram atau izin dari aparat gampong. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran tokoh agama dan adat, karena dianggap berpotensi melanggar syariat Islam seperti khalwat, ikhtilat, dan pelanggaran aurat.²⁴ Selain itu, dari sudut pandang adat, tindakan tersebut dapat mencoreng nama baik keluarga dan merusak marwah perempuan, sebab masyarakat Aceh masih menempatkan kehormatan keluarga sebagai nilai tertinggi dalam interaksi sosial.²⁵

Fenomena prewedding memunculkan perbedaan pandangan antar generasi. Kalangan muda melihatnya sebagai bentuk ekspresi modern yang tidak selalu bertentangan dengan agama, selama tidak mengandung unsur zina atau aurat terbuka.²⁶ Sebaliknya, generasi tua dan tokoh masyarakat menilai bahwa praktik tersebut merupakan penyimpangan dari norma adat dan agama yang berpotensi melemahkan penerapan qanun syariat.²⁷ Perbedaan ini menunjukkan adanya tensi budaya antara nilai lokal Islam tradisional dan pengaruh budaya global yang semakin kuat di kalangan generasi muda.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Gampong Matang Rawa merepresentasikan masyarakat agraris-religius yang tengah mengalami pergeseran nilai akibat modernisasi. Meskipun qanun syariat masih menjadi pedoman moral utama, munculnya praktik prewedding menunjukkan adanya ruang negosiasi budaya antara tradisi Islam dan modernitas. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga adat dan keagamaan menjadi penting untuk menyeimbangkan penerapan hukum syariat dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

²⁰ Teuku Kemal Fasya, *Adat dan Syariat di Tanah Rencong*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 73.

²¹ Syarifah Rahmah, “Peran MPU dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Utara,” *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 24, No. 1 (2022), hlm. 15.

²² Zulfikar Ali, “Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Nilai Sosial di Pedesaan Aceh,” *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 119.

²³ Maimunah, “Praktik Prewedding dalam Perspektif Maqashid Syariah,” Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 156.

²⁴ Hasbi Amiruddin, *Penegakan Hukum Syariat terhadap Pelanggaran Khalwat dan Ikhtilat di Aceh*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 112.

²⁵ Zulfan Azhari, “Fenomena Prewedding dan Kaitannya dengan Nilai-nilai Islam di Masyarakat Muslim,” *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 68.

²⁶ R. M. Nanda, “The Perception of Aceh Islamic Scholars Towards the Legality of Prewedding Photos,” *JURISTA*, Vol. 9, No. 1 (2025), hlm. 58.

²⁷ Cut Zahara, “Adat dan Syariat dalam Perspektif Generasi Muda Aceh,” *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 27.

Pelaksanaan Kegiatan Prewedding di Gampong Matang Rawa Menurut Pandangan MPU, Tokoh Adat, dan Masyarakat

Fenomena prewedding di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, menunjukkan adanya pengaruh budaya luar terhadap masyarakat tradisional Aceh yang berpegang pada nilai syariat dan adat. Aktivitas ini berupa pemotretan atau perekaman video sebelum akad nikah yang kini marak di kalangan muda. Dalam konteks masyarakat Aceh yang menerapkan hukum Islam, praktik ini perlu ditinjau dari sisi hukum syariat, adat istiadat, dan norma sosial.²⁸ Prewedding dinilai sebagian pihak sebagai hasil adaptasi budaya global yang belum memiliki dasar dalam Islam, karena tidak dikenal dalam praktik ibadah maupun muamalah.²⁹

Menurut hasil wawancara dengan Abu H. Faisal, anggota MPU Gampong Matang Rawa, kegiatan prewedding “tidak dikenal dalam ajaran Islam dan berpotensi menimbulkan khalwat serta ikhtilat jika dilakukan oleh pasangan belum sah secara agama.” Ia menegaskan bahwa interaksi tanpa mahram dan pose yang bersifat romantis dapat menyalahi syariat dan menurunkan kehormatan perempuan.³⁰ Senada, Cut Nurlaili, anggota MPU bagian pembinaan akhlak remaja, menilai bahwa tren ini merupakan “bentuk adopsi budaya luar yang menormalisasi perilaku mendekati zina,” sehingga perlu diedukasi batas-batas syariat kepada generasi muda.³¹

Pandangan MPU ini sejalan dengan prinsip *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan) dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang mewajibkan umat Islam menghindari segala aktivitas mendekati zina sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Isra: 32 dan hadis Nabi yang melarang khalwat.³² Karenanya, ulama menilai bahwa prewedding hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat: didampingi mahram, berpakaian menutup aurat, dan menghindari pose fitnah.³³

Dari sisi adat, Tgk. Usman, Ketua Adat Gampong Matang Rawa, menjelaskan bahwa “kegiatan prewedding tidak pernah menjadi bagian dari tradisi Aceh karena adat menekankan kesederhanaan dan penghormatan terhadap prosesi nikah.”³⁴ Sedangkan Tgk. Idris, Ketua Tuha Peut, menilai praktik ini sebagai perilaku yang “memalukan keluarga dan bertentangan dengan marwah adat,” karena dilakukan sebelum sah menjadi pasangan suami istri.³⁵ Pandangan adat tersebut berlandaskan prinsip “adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala” yang menegaskan kesatuan adat dan syariat.³⁶ Dalam tradisi Aceh, perilaku yang berpotensi menimbulkan fitnah atau memperlakukan keluarga dianggap melanggar *marwah* masyarakat.³⁷

²⁸ Afrizal, “Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014,” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 140.

²⁹ Hasbi Amiruddin, *Penegakan Hukum Syariat terhadap Pelanggaran Khalwat dan Ikhtilat di Aceh*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 115.

³⁰ Wawancara dengan Abu H. Faisal, Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.

³¹ Wawancara dengan Cut Nurlaili, Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.

³² A. S. Muhammad, *Fiqh Jinayat: Studi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 212.

³³ R. M. Nanda, “The Perception of Aceh Islamic Scholars Towards the Legality of Prewedding Photos,” *JURISTA*, Vol. 9, No. 1 (2025), hlm. 59.

³⁴ Wawancara dengan Tgk. Usman, Gampong Matang Rawa, 5 Mei 2025.

³⁵ Wawancara dengan Tgk. Idris, Gampong Matang Rawa, 5 Mei 2025.

³⁶ Teuku Kemal Fasya, *Adat dan Syariat di Tanah Rencong*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 73.

³⁷ Syarifah Rahmah, “Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Nilai Kesopanan Sosial di Aceh Utara,” *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 24, No. 2 (2022), hlm. 47.

Pandangan masyarakat terbagi dua. Generasi muda seperti Nadia dan Hamid menganggap prewedding sebagai ekspresi estetika modern yang sah selama tidak melanggar syariat.³⁸ Namun kelompok tua seperti Bu Jariyah memandang praktik ini sebagai bentuk penyimpangan moral yang dapat menjadi contoh buruk bagi generasi berikutnya.³⁹ Perbedaan generasi ini memperlihatkan adanya pergeseran nilai sosial akibat globalisasi dan pengaruh media digital, di mana sebagian masyarakat mulai menoleransi praktik yang sebelumnya tabu.⁴⁰ Penelitian Zulfikar juga menunjukkan bahwa perubahan pandangan moral di kalangan muda Aceh dipengaruhi oleh media sosial dan melemahnya peran pengawasan sosial.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan prewedding di Gampong Matang Rawa umumnya dilakukan tanpa izin, pendampingan, atau pengawasan dari tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan sosialisasi qanun di tingkat desa. Padahal, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 telah menegaskan larangan ikhtilat dan kewajiban menjaga pergaulan sesuai syariat.⁴²

Karena itu, kegiatan prewedding yang menimbulkan khalwat, ikhtilat, atau memperlihatkan aurat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum syariat, sekaligus penyimpangan norma adat. Diperlukan peran aktif MPU, tokoh adat, dan pemerintah gampong dalam memberi arahan dan regulasi agar praktik dokumentasi pra-nikah dapat dilakukan sesuai batas syariat dan menjaga kehormatan masyarakat Aceh.⁴³

Pelaksanaan prewedding di Gampong Matang Rawa merupakan fenomena baru hasil modernisasi budaya, yang belum memiliki pedoman hukum di tingkat lokal. Pandangan MPU dan tokoh adat umumnya menolak praktik ini karena berpotensi melanggar Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Ikhtilat, sementara masyarakat muda cenderung lebih permisif. Maka diperlukan edukasi hukum dan sosial agar prewedding tidak menyalahi syariat serta tetap menjaga marwah adat Aceh.

Tinjauan Yuridis dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 terhadap Praktik Prewedding di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara

Fenomena prewedding di Gampong Matang Rawa merupakan bentuk asimilasi budaya modern yang muncul akibat pengaruh media sosial dan globalisasi. Praktik ini umumnya dilakukan oleh pasangan yang belum sah secara agama dan sering kali melibatkan pose romantis, kontak fisik, serta pakaian yang tidak sesuai syariat. Dalam konteks masyarakat Aceh yang menerapkan Syariat Islam secara formal, praktik tersebut memunculkan pertentangan antara norma agama, adat, dan gaya hidup modern.⁴⁴

³⁸ Wawancara dengan Nadia, Gampong Matang Rawa, 25 April 2025; Wawancara dengan Hamid, Gampong Matang Rawa, 5 Mei 2025.

³⁹ Wawancara dengan Bu Jariyah, Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.

⁴⁰ Zulfan Azhari, "Fenomena Prewedding dan Kaitannya dengan Nilai-nilai Islam di Masyarakat Muslim," *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 67.

⁴¹ Zulfikar Ali, "Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Nilai Sosial di Pedesaan Aceh," *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 121.

⁴² Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014), hlm. 12.

⁴³ Rafi Syahputra, "Efektivitas Penegakan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 di Wilayah Pedesaan," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 42.

⁴⁴ Afrizal, "Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 140.

Dalam hukum Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan bukan mahram diatur secara ketat untuk menjaga iffah (kehormatan) dan 'ird (martabat). Larangan terhadap *kbahwat* dan *ikhtilat* bertujuan menutup celah menuju perbuatan zina (*sadd al-dzari'ah*).⁴⁵ Oleh karena itu, kegiatan prewedding oleh pasangan yang belum menikah, meskipun dimaksudkan sebagai dokumentasi, tetap dikategorikan haram karena membuka peluang pelanggaran syariat.⁴⁶

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan prewedding dilakukan di tempat terbuka tanpa pendampingan keluarga, dan foto-fotonya tersebar di media sosial. MPU setempat menilai hal tersebut sebagai bentuk tasyabbuh bil-kuffar, yakni peniruan terhadap budaya non-Islam yang dapat mengikis moral masyarakat.⁴⁷ Karena itu, ulama dan tokoh adat menganjurkan agar sesi foto dilakukan setelah akad nikah, sehingga tidak menyalahi syariat maupun adat.⁴⁸

Secara sosiologis, fenomena ini mencerminkan proses difusi budaya sebagaimana dijelaskan oleh Everett M. Rogers, di mana inovasi budaya baru menyebar melalui media dan diadopsi tanpa seleksi nilai.⁴⁹ Prewedding menjadi simbol modernitas, tetapi berbenturan dengan norma lokal. Akibatnya, terjadi konflik nilai antara generasi muda yang permisif dan generasi tua yang berorientasi syariat.⁵⁰

Dengan demikian, secara yuridis, praktik prewedding termasuk perbuatan mendekati zina karena mengandung unsur *ikhtilat*, *tabarruj*, dan *tasyabbuh*. MPU menegaskan bahwa dokumentasi pranikah baru dibolehkan setelah akad sah, agar tetap dalam koridor hukum Islam dan menjaga kehormatan keluarga.⁵¹

Tinjauan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 Tentang Ikhtilat

Pasal 1 Ayat 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan *ikhtilat* sebagai bercampurbaurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa kepentingan syar'i.⁵² Dalam praktik prewedding di Gampong Matang Rawa, unsur ini tampak jelas: kegiatan dilakukan berdua di lokasi terbuka dengan pose romantis dan tanpa pengawasan. Hal ini secara substantif memenuhi unsur pelanggaran *ikhtilat* dan *kbahwat*.⁵³

Dalam wawancara, Amir, tokoh masyarakat, menyatakan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap qanun membuat praktik ini dianggap wajar.⁵⁴ Selain itu, pengawasan Wilayahatul Hisbah di tingkat desa masih minim sehingga pelanggaran tidak terpantau secara efektif.⁵⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum sudah ada, tetapi budaya hukum masyarakat belum mendukung

⁴⁵ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), hlm. 32.

⁴⁶ Wawancara dengan Abu H. Faisal, Ketua MPU Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.

⁴⁷ Cut Nurlaili, Wawancara, Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.

⁴⁸ Hasbi Amiruddin, *Penegakan Hukum Syariat di Aceh: Kasus Kbahwat dan Ikhtilat*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2020), hlm. 117.

⁴⁹ Rogers, *Diffusion of Innovations*, 5th ed. (New York: Free Press, 2003), hlm. 87.

⁵⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 102.

⁵¹ Rina Puspitasari, "Pandangan Masyarakat Terhadap Prewedding dalam Perspektif Islam," *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 156.

⁵² Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), hlm. 12.

⁵³ Mahdi Syahrel, *Implementasi Syariat Islam di Aceh: Antara Idealitas dan Realitas*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 23.

⁵⁴ Wawancara dengan Amir, Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.

⁵⁵ Wawancara dengan Tgk. Idris, Gampong Matang Rawa, 5 Mei 2025.

pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum.⁵⁶ Selain itu, Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam juga menegaskan bahwa setiap aktivitas sosial harus mencerminkan nilai-nilai Islam (Pasal 13 ayat 2).⁵⁷ Dengan demikian, praktik prewedding yang menampilkan kedekatan fisik dan *tabarruj* merupakan pelanggaran terhadap kedua qanun tersebut.¹⁴

Temuan lapangan juga menunjukkan rendahnya pengetahuan remaja tentang konsep *ikhtilat*. Sebagian besar responden menganggap prewedding “tidak masalah selama tidak berlebihan.”⁵⁸ Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teks hukum dan kesadaran sosial, sehingga sosialisasi qanun perlu diperkuat melalui peran MPU, tokoh adat, dan aparat gampong. Berdasarkan tinjauan fikih dan qanun, praktik prewedding di Gampong Matang Rawa mengandung unsur *ikhtilat* dan *kebahwat* yang jelas dilarang oleh hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Secara normatif, qanun sudah cukup kuat, tetapi pengawasan dan budaya hukum masyarakat masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa:

Sosialisasi qanun kepada masyarakat desa;

Penyusunan qanun gampong sebagai turunan teknis;

Penguatan peran tokoh agama, adat, dan Wilayatul Hisbah dalam pembinaan generasi muda.

Melalui pendekatan tersebut, penerapan syariat di tingkat lokal diharapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat Aceh.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik prewedding oleh pasangan yang belum menikah di Gampong Matang Rawa merupakan fenomena sosial baru yang muncul sebagai akibat dari pengaruh budaya luar dan perkembangan media digital. Meskipun dinilai sebagai bagian dari tren modern dan ekspresi cinta oleh generasi muda, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan adat lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Dari perspektif hukum Islam, kegiatan prewedding yang dilakukan oleh pasangan yang belum sah secara agama termasuk dalam kategori *ikhtilat*, *khalwat*, dan *tabarruj*, yang seluruhnya dilarang karena dapat membuka jalan menuju perzinahan dan mencemarkan kehormatan diri serta keluarga. Hal ini sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 tentang *Ikhtilat*, yang menekankan pentingnya menjaga interaksi sosial agar tetap dalam koridor syariat Islam.

Pandangan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan tokoh adat juga menguatkan bahwa praktik prewedding bukan bagian dari tradisi Islam maupun budaya lokal. Kegiatan ini dianggap mencoreng marwah keluarga dan bertentangan dengan nilai kesederhanaan serta kehormatan dalam prosesi pernikahan. Namun, secara implementatif, lemahnya pemahaman masyarakat, ketiadaan regulasi teknis di tingkat gampong, serta minimnya pengawasan dari aparat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti edukasi syariah yang berkelanjutan, pelibatan tokoh agama dan adat dalam pembinaan generasi muda, serta penyusunan qanun gampong yang spesifik mengatur aktivitas pra-nikah. Dengan demikian, praktik prewedding di Gampong Matang Rawa tidak hanya menjadi isu agama dan hukum, tetapi juga

⁵⁶ Siti Zulaikha, “Analisis Hukum Islam terhadap Foto Prewedding,” *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 115.

⁵⁷ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam dalam Kehidupan Sosial*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2019), hlm. 27.

⁵⁸ Wawancara dengan Hamid, Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.

mencerminkan tarik-menarik antara modernitas dan tradisi, serta menuntut pendekatan multidisipliner dalam menata ulang budaya sosial agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat Aceh yang luhur.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa praktik prewedding yang semakin marak di Gampong Matang Rawa dapat menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan nilai-nilai syariat Islam dan adat istiadat lokal apabila tidak segera ditangani secara sistematis. Ketidakhadiran regulasi khusus di tingkat gampong dan lemahnya pengawasan sosial menyebabkan terjadinya pembiaran terhadap praktik yang dianggap menyimpang oleh tokoh agama dan adat. Hal ini berpotensi memperlemah otoritas lembaga keagamaan dan adat dalam membimbing masyarakat, khususnya generasi muda, yang mulai menjadikan budaya luar sebagai tolok ukur perilaku sosial. Ketimpangan persepsi antara generasi muda dan tua juga menandakan adanya krisis nilai yang dapat mempercepat perubahan budaya secara tidak terkontrol. Jika fenomena ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang dapat mengikis identitas keislaman dan keacehan masyarakat, serta menciptakan konflik nilai yang berkepanjangan antar generasi dalam kehidupan sosial masyarakat Gampong Matang Rawa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. S. Muhammad. (2018). *Fiqh Jinayat: Studi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.
- Al-Qarafi. (1998). *Al-Furuq* (Jilid II). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Hasbi Amiruddin. (2020). *Penegakan Hukum Syariat di Aceh: Kasus Khawat dan Ikhtilat*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahdi Syahrel. (2019). *Implementasi Syariat Islam di Aceh: Antara Idealitas dan Realitas*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.
- Margono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teuku Kemal Fasya. (2019). *Adat dan Syariat di Tanah Rencong*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- William Wiersma. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan* (dalam Sugiyono, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Zuchri Abdussamad. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.

Jurnal Ilmiah

- Afrizal. (2021). Penyelesaian hukum ikhtilat menurut fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Al-Mizan*, 15(2).
- Amri, A. (2020). Dasar hukum dan pandangan prewedding dalam Islam. *Jurnal Dusturiyah*, 4(2).
- Cut Irnawati. (2020). Struktur sosial dan budaya masyarakat pedesaan di Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 8(2).
- H. A. Melayu. (2019). Politics of law legislation of Qanun Syaria Islam in Aceh. *Jurnal Justisia*, 5(1).
- M. Zainuddin. (2020). Implementasi Qanun Jinayat di Aceh: Analisis sosio-legal. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1).
- Maimunah. (2021). Praktik prewedding dalam perspektif maqashid syariah. *Disertasi, UIN Sunan Kalijaga*.
- Nanda, R. M. (2025). The perception of Aceh Islamic scholars towards the legality of prewedding photos. *JURISTA*, 9(1).

- Puspitasari, R. (2020). Pandangan masyarakat terhadap prewedding dalam perspektif Islam. *Jurnal Sosiologi Islam*, 4(2).
- Rahmah, S. (2022). Peran MPU dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Utara. *Jurnal Al-Qanun*, 24(1).
- Rahmah, S. (2022). Peran tokoh adat dalam menjaga nilai kesopanan sosial di Aceh Utara. *Jurnal Al-Qanun*, 24(2).
- Rafi Syahputra. (2022). Efektivitas penegakan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah pedesaan. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7(1).
- Siti Zulaikha. (2021). Analisis hukum Islam terhadap foto prewedding. *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, 5(1).
- Suryadi. (2020). Sosialisasi Qanun Syariat Islam di kalangan remaja Aceh. *Jurnal Al-Muqaddimah*, 11(2).
- Zulfikar Ali. (2021). Dampak media sosial terhadap perubahan nilai sosial di pedesaan Aceh. *Jurnal Komunikasi Islam*, 6(2).
- Zulfan Azhari. (2020). Fenomena prewedding dan kaitannya dengan nilai-nilai Islam di masyarakat Muslim. *Jurnal Dusturiyah*, 4(2).
- Zulfikar. (2021). Efektivitas implementasi Qanun Syariat Islam di tingkat gampong: Studi di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 6(2).

Dokumen Resmi & Data Pemerintah

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara. (2024). *Profil Desa Kecamatan Baktiya 2024*. Lhoksukon: BPS Aceh Utara.
- Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Pemerintah Aceh. (2019). *Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam dalam Kehidupan Sosial*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.

Wawancara dan Data Lapangan

- Wawancara dengan Abu H. Faisal, Ketua MPU Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.
- Wawancara dengan Cut Nurlaili, Anggota MPU, Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.
- Wawancara dengan Tgk. Usman, Ketua Adat Gampong Matang Rawa, 5 Mei 2025.
- Wawancara dengan Tgk. Idris, Ketua Tuha Peut, Gampong Matang Rawa, 5 Mei 2025.
- Wawancara dengan Amir, Tokoh Masyarakat, Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.
- Wawancara dengan Nadia, Pemudi Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.
- Wawancara dengan Hamid, Pemuda Gampong Matang Rawa, 5 Mei 2025.
- Wawancara dengan Bu Jariyah, Tokoh Perempuan, Gampong Matang Rawa, 25 April 2025.